



PUTUSAN
Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SIAH SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II/15 RT/RW. 9/2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Legal Service & Associates*, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 73 RT. 1/RW. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Almarhum SIAH SOFIAN yang dilanjutkan oleh ahli warisnya **DEWI SARASWATI**, bertempat tinggal di Apartemen Redtop Lantai 16 Unit 1166, Jalan Pecenongan Nomor 72 RT. 2/RW. 4, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ardians & Co. - *Attorney and Counsellor at Law*, beralamat di Rukan Grand Galaxy City Jalan Lotus Blok RSOC Nomor 10, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;
Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ANDY CHIA SIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II/10 RT/RW. 9/2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office Fachri & Partners, beralamat di Jalan Bambu Kuning III Nomor 41, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023;
3. **SIAH SUJIPTO**, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari Blok Y 5 Nomor 11 RT/RW. 10/9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. **ELISA SIAH**, bertempat tinggal di *United States of America*;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor HKI.4-

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024



KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Wilton;

- III. Menyatakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 6 Maret 2008 dari para ahli waris Suharyono kepada Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- IV. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pengalihan hak atas kepemilikan merek Wilton IDM000000826, dalam kelas 30, mengandung itikad tidak baik sehingga batal demi hukum;
- V. Menyatakan batal demi hukum atas hak merek terdaftar atas nama Siah Sofian berdasarkan Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Wilton yakni:

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftaran
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945
3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698

- VI. Menyatakan pengalihan kembali hak atas merek terdaftar yakni merek Wilton dengan Nomor Pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu Suharyono b.d.n Nila Sari;
- VII. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Wilton, tanggal 12 September 2022, dalam kelas 30, milik Tergugat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar Wilton dengan Nomor Pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu Suharyono b.d.n Nila Sari dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
- VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan *banding*, *kasasi*, maupun *verzet*;
- IX. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan keabsahan surat kuasa untuk beracara di Pengadilan Indonesia;
- B. Eksepsi mengenai telah lewatnya jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek milik Tergugat (*daluwarsa/exceptio temporis*);
- C. Eksepsi mengenai: Para Penggugat bukan pihak dan tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*exceptie disqualificatoire/diskualifikasi in person*);
- D. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- E. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas (*obscuur libel*);
- F. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi mengadili Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa;
2. Mencampuradukkan gugatan;
3. Gugatan salah pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur menurut hukum (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 48 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang sah;
3. Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, yang
dibacakan pada tanggal 4 Oktober 2023 menjadi:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- I. Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan Pemohon Kasasi;
- III. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan Pemohon Kasasi;
- II. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- III. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Wilton;
- IV. Menyatakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 6 Maret 2008 dari para ahli waris Suharyono kepada Termohon Kasasi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- V. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pengalihan hak atas kepemilikan merek Wilton IDM000000826, dalam kelas 30, mengandung itikad tidak baik sehingga batal demi hukum;
- VI. Menyatakan batal demi hukum atas hak merek terdaftar atas nama Siah Sofian berdasarkan Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Wilton yakni:

No.	Merek	Nomor Surat Keputusan	Nomor Pendaftaran
1.	WILTON	HKI.46025/2021	IDM000000826
2.	WILTON	HKI.45020/2021	IDM000205945
3.	WILTON	HKI.45988/2021	IDM000788698

- VII. Menyatakan pengalihan kembali hak atas merek terdaftar yakni merek Wilton dengan Nomor Pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu Suharyono b.d.n Nila Sari;
- VIII. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi I untuk tunduk dan taat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024



pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Wilton, tanggal 12 September 2022, dalam kelas 30, milik Termohon Kasasi dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Kembali Hak Atas Merek Terdaftar Wilton dengan Nomor Pendaftaran IDM000000826 dengan nama pemilik terdaftar yaitu Suharyono b.d.n NILA SARI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

IX. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;

X. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;
Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 25 Oktober 2023, kontra memori kasasi tanggal 17 November 2023 dan tanggal 15 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karena yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Almarhum Siah Sofian, namun tidak melibatkan seluruh ahli waris dari Almarhum Siah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofian, mengakibatkan ketidaklengkapan pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, karena kelengkapan dan kejelasan identitas para pihak dalam suatu perkara merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dan jika hal tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan gugatan cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Para Penggugat mempersoalkan mengenai pengalihan hak atas merek WILTON sebagaimana Nomor Pendaftaran IDM000000826 kelas 30, yang tercatat atas nama Almarhum Siah Sofian (Tergugat). Namun demikian, Para Penggugat dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tentang Penarikan Kembali Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar WILTON, padahal Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.01.17-724 Tahun 2022 tersebut adalah keputusan dari Turut Tergugat I untuk membatalkan status kepemilikan hak atas 3 (tiga) merek terdaftar atas nama WILTON sebagaimana Nomor IDM000000826, Nomor IDM000205945 dan Nomor IDM000788698. Dengan demikian tidak jelas yang menjadi objek gugatan Para Penggugat apakah terbatas hanya atas merek WILTON nomor IDM000000826 atau termasuk juga WILTON Nomor IDM000205945 dan WILTON Nomor IDM000788698, sehingga antara petitum Penggugat tidak sejalan dengan posita gugatan, yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu gugatan Para Penggugat cacat *error in persona* serta *obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SIAH SUSANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SIAH SUSANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001